

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengambil berkegiatan di luar perguruan tinggi. Perguruan tinggi diberikan kebebasan untuk menyediakan kegiatan Kampus Merdeka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mahasiswanya. Salah satu program ini adalah pelaksanaan kegiatan magang di instansi hukum yang mana instansi tersebut sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dalam mencari pengalaman untuk bekerja pada bidang hukum di masa yang akan datang. Salah satu instansi hukum yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang dan telah menjadi Mitra Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur adalah Pengadilan Negeri Magetan. Dari pelaksanaan Magang di Pengadilan Negeri Magetan yang telah Penulis dan rekan-rekan jalani selama 1 (satu) semester diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam dunia praktik hukum di lapangan, sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kompetensinya dalam bidang hukum.

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan bukanlah sesuatu hal yang jarang untuk dilakukan oleh para pencari keadilan untuk mengambil haknya yang telah dikuasai oleh orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk

penyelesaian secara hukum yang bersifat netral. Namun pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu memberi rasa keadilan bagi para pihak. Di samping itu, proses beracara perdata sangatlah kompleks, sehingga penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan akan menghabiskan banyak waktu, biaya, tenaga, dan tak jarang juga terjadi begitu banyak rintangan dalam penyelesaian sengketa.¹

Salah satu bentuk gugatan yang paling sering diajukan ke pengadilan dalam ranah hukum perdata adalah perkara wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian. Untuk itu, hukum acara perdata Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi, bahkan sebelum proses persidangan berlanjut ke pokok perkara. Sejalan dengan semangat untuk menciptakan pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung mewajibkan semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu ditempuh upaya damai melalui proses mediasi.²

Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata

¹ Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*, hlm.432.

² Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), hlm. 10368-10369.

dengan mediator terdiri dari hakim-hakim pengadilan negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Hal di atas tidak lepas dari peran dan strategi Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menjadi mediator dalam proses perdamaian antara kedua belah pihak. Strategi yang benar dan baik akan mempermudah Hakim Mediator dalam memberikan solusi yang terbaik kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan kepuasan yang sama, yang akhirnya tidak terjadi putusan terhadap perkara wanprestasi. Seorang Hakim Mediator harus mempunyai cara atau strategi untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya wanprestasi. Mencegah disini seorang hakim mampu mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Berdasarkan konteks pengadilan, mediasi juga dapat mengurangi beban kerja hakim dan sistem peradilan di pengadilan. Pengadilan sering menghadapi banyak kasus, dan mediasi dapat membantu mengurangi jumlah kasus yang harus diproses melalui jalur litigasi. Selain itu, mediasi dapat memberikan solusi yang lebih tepat dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat final.

Pengadilan Negeri Magetan sebagai pengadilan negeri kelas II juga telah menjalankan kewajiban mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk dalam perkara wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Salah satu contoh konkret adalah Perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mgt, yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat karena dugaan wanprestasi dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam perkara ini, proses mediasi telah dilakukan oleh Hakim Mediator sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan pokok.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Melalui kegiatan magang di Pengadilan Negeri Magetan, penulis berkesempatan untuk mempelajari secara langsung bagaimana peran Hakim Mediator dalam perkara wanprestasi tersebut, termasuk strategi pendekatan yang digunakan, hambatan yang dihadapi, serta solusi dalam hambatan tersebut.

Berdasarkan kegiatan penulis selama menjalankan magang di Pengadilan Negeri Magetan serta latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran Hakim Mediator dalam pelaksanaan mediasi yang akan dituangkan dalam laporan magang dengan judul **“PROSEDUR MEDIASI DAN PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI MAGETAN STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 5/Pdt.G/2025/PN Mgt.”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemitraan ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai prosedur perkara di Pengadilan serta penerapan Hukum Acara di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
- b. Mahasiswa dapat melatih dan meningkatkan kemampuannya, baik *soft skill* maupun *hard skill* dengan menunaikan kewajibannya dalam mengerjakan tugas dan arahan yang diberikan.
- c. Mahasiswa dapat mengaktualisasikan ilmu yang telah diberikan selama menjalani perkuliahan dalam pelaksanaan Magang MBKM.
- d. Mahasiswa dapat mengenal pekerjaan dan profesi yang terdapat di Pengadilan Negeri serta memiliki kemampuan dalam melakukan penyelesaian masalah di dunia kerja.

1.2.2 Manfaat Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Bagi Penulis Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan keterampilan penulis dalam mengetahui dan memahami mengenai peran Hakim Mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Magetan. Selain itu, meningkatkan keterampilan dalam menganalisa peran Hakim Mediator dalam perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Magetan beserta prosedurnya dan mengasah *soft skill* maupun *hard skill* yang dimiliki oleh penulis dengan mengembangkan wawasan, kompetensi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, penulis mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja sehingga mengetahui struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi kesekretariatan hingga kepaniteraan.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat turut serta untuk memberikan ilmu dalam dunia praktisi hukum kepada mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melaksanakan praktik Magang MBKM Kemitraan di Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.
- b. Membantu instansi dalam menyelesaikan tugas dalam ruang Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, dan Kepaniteraan Hukum serta tugas lainnya yang berada dalam lingkup pengadilan negeri.

3. Bagi Fakultas

- a. Melahirkan relasi baru dengan menjalin kerjasama yang dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik fakultas, instansi, maupun mahasiswa.
- b. Dapat bermanfaat guna menambah bahan bacaan di perpustakaan serta dapat menjadi acuan untuk mahasiswa lain yang hendak melaksanakan program Magang MBKM.
- c. Dapat bermanfaat untuk mengukur dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah diajarkan oleh fakultas maupun instansi ke dalam ruang lingkup praktik kerja lapangan hukum.
- d. Pengalaman Magang MBKM ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3 Metode Magang Mbkm

1.3.1 Jenis dan Pendekatan Magang

Dalam pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Magetan sebagai program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), metode yang digunakan terdiri dari jenis magang yang bersifat observasi dan partisipatif, wawancara secara langsung, studi dokumen, dokumentasi kegiatan.

1. Observasi langsung

Observasi ini dilakukan selama kegiatan magang dengan cara mengamati praktik persidangan perkara perdata, khususnya yang memasuki tahap mediasi, termasuk mencermati interaksi antara para pihak, mediator, serta pencatatan dalam berita acara mediasi. Penulis mengamati bagaimana Hakim Mediator memberikan ruang komunikasi yang adil dan mendorong para pihak untuk mencari solusi damai di luar proses litigasi, serta bagaimana strategi mediasi diimplementasikan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selain itu, pendekatan partisipatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk terlibat aktif dalam proses mediasi melalui diskusi dengan hakim, penulis dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran dan strategi yang diterapkan oleh Hakim Mediator.

Jenis magang observasi memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Magetan, sehingga dapat memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara wanprestasi.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap Hakim Mediator yang menangani perkara dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mgt. Wawancara ini bertujuan menggali lebih jauh mengenai sudut pandang hakim terhadap efektivitas mediasi, hambatan beserta solusi dalam pelaksanaan mediasi perkara wanprestasi yang dihadapi selama proses mediasi di Pengadilan Negeri Magetan.

3. Studi Dokumen

Studi Dokumen yang digunakan sebagai sumber data antara lain salinan putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Mgt, berita acara sidang, dan dokumen lain yang berkaitan. Studi dokumen ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses mediasi dijalankan secara administratif dan bagaimana hasilnya memengaruhi putusan akhir majelis hakim, apakah terdapat kesepakatan damai atau perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti kegiatan sebagai pendukung selama pelaksanaan magang, seperti

foto, kemudian secara tertulis seperti *Log Book* (catatan harian kegiatan magang), serta dokumen-dokumen kegiatan magang yang menunjukkan keterlibatan langsung penulis selama menjalani magang MBKM di Pengadilan Negeri Magetan. Dokumentasi ini menjadi bukti bahwa kegiatan magang benar-benar dilaksanakan yang dapat membantu penulis untuk menyusun laporan magang berdasarkan kegiatan yang telah diikuti atau secara faktual.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM

1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Magetan

Sejarah Kabupaten Magetan bermula dari kemunduran Kerajaan Mataram setelah wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645. Kepemimpinan Sultan Amangkurat I yang menggantikannya dianggap lemah dan lebih memilih bersekutu dengan VOC, yang akhirnya memperluas pengaruh Belanda dan melemahkan kekuatan Mataram. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat mendorong berbagai tokoh daerah seperti Pangeran Giri dan Trunojoyo melakukan perlawanan. Dalam situasi politik yang penuh gejolak ini, beberapa tokoh dari Keraton Mataram seperti Basah Gondokusumo dan Patih Nrang Kusumo memilih mengundurkan diri dan mengasingkan diri ke wilayah timur Gunung Lawu. Basah Gondokusumo, bersama kakeknya Basah Suryaningrat, akhirnya berinteraksi dengan Ki Ageng Mageti melalui

perantara Ki Ageng Getas, dan memperoleh sebidang tanah yang kemudian berkembang menjadi wilayah Magetan.

Penyerahan tanah oleh Ki Ageng Mageti kepada Basah Suryaningrat menjadi titik awal terbentuknya wilayah Magetan. Atas jasa dan pengaruhnya, Basah Suryaningrat diangkat sebagai pemimpin dan diberi gelar Yosonegoro pada 12 Oktober 1675, yang kemudian dikenal sebagai Bupati pertama Magetan. Wilayah ini kemudian dinamakan Magetan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas diterimanya mereka dengan baik. Kini, Kabupaten Magetan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam wilayah Karesidenan Madiun. Kabupaten ini terdiri dari 18 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa, serta berbatasan langsung dengan beberapa wilayah seperti Ngawi, Madiun, Ponorogo, Wonogiri, dan Karanganyar.³

Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur yang termasuk dalam kawasan Karesidenan Madiun. Wilayah ini mencakup 18 kecamatan, 27 kelurahan, dan 208 desa, dengan letak geografis pada koordinat 7°38'30" Lintang Selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Kabupaten Magetan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi di utara, Kabupaten Madiun dan Kota Madiun di

³Website Pengadilan Negeri Magetan, <https://www.pn-magetan.go.id/sejarah-pengadilan/profil/pn-magetan/sejarah-pn-magetan>. Diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 20.00 WIB.

timur, Kabupaten Ponorogo serta Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di selatan, serta Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah) di barat.⁴

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Magetan meliputi area seluas 688,85 km² dan membawahi 18 kecamatan, 208 desa, 27 kelurahan, 822 dusun atau lingkungan, serta 4.575 rukun tetangga. Adapun kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam yurisdiksi tersebut antara lain: Barat, Bendo, Karangrejo, Karas, Kartoharjo, Kawedanan, Lembeyan, Magetan, Maospati, Ngariboyo, Nguntoronadi, Panekan, Parang, Plaosan, Poncol, Sidorejo, Sukomoro, dan Takeran.⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, dijalankan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaannya berada di tangan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, termasuk Peradilan Umum, yang salah satu unsurnya adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Seiring penerapan otonomi daerah, terjadi pemekaran wilayah yang turut mendorong peningkatan akses serta efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan peradilan. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Pengadilan Negeri

⁴Website Pengadilan Negeri Magetan, <https://www.pn-magetan.go.id/peta-lokasi/profil/pn-magetan/wilayah-hukum>. Diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 20.00 WIB.

⁵Website Pengadilan Negeri Magetan, <https://www.pn-magetan.go.id/peta-lokasi/profil/pn-magetan/wilayah-hukum>. Diakses pada hari Senin 9 Juni 2025, pukul 20.00 WIB.

berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki yurisdiksi atas wilayah tersebut.

Di Provinsi Jawa Timur, Pengadilan Negeri (PN) Magetan merupakan lembaga peradilan yang melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Magetan. Pengadilan ini resmi berdiri pada tanggal 28 September 1957 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: M.14-17/11/14 tanggal 28 September 1957. Sebelumnya, sekitar tahun 1950, lembaga ini dikenal dengan nama Pengadilan Ekonomi dan berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Timur No. 1, Magetan. Kemudian, sejak tahun 1982, PN Magetan menempati gedung baru di Jalan Karya Dharma No. 10, Ringinagung, yang hingga kini menjadi lokasi tetap kegiatan peradilan di wilayah tersebut.

1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 2. Logo Pengadilan Negeri Magetan Kelas II

A. Garis Tepi

Garis tepi yang melingkar pada sisi luar lambang yang berjumlah 5 (lima) garis bermakna lima sila dari Pancasila.

B. Tulisan

Tulisan “PENGADILAN NEGERI MAGETAN” yang melingkar di bagian atas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan identitas badan atau lembaga pengguna lambang tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa pemilik dari lambang tersebut adalah Pengadilan Negeri Magetan.

C. Lukisan Cakra

Dalam cerita pewayangan, cakra merupakan senjata milik Kresna yang berbentuk panah beroda yang digunakan sebagai senjata pamungkas atau terakhir. Cakra diperlukan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering ditemukan, misalnya cakra pada lambang kostrad, lambang hakim, lambang IKAHI, dan lambang lainnya yang berbentuk cakra karena cakra pada lambang tersebut menandakan cakra dalam keadaan statis atau diam.

Cakra yang terlukis pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang telah dilepaskan dari busurnya. Ketika cakra dilepas dari busurnya, maka roda panah (cakra) akan berputar dan dari setiap ujung roda panah (cakra) akan mengeluarkan lidah api yang berjumlah delapan. Pada lambang Pengadilan Negeri Magetan, cakra digambarkan sedang berputar dan mengeluarkan lidah api. Cakra yang berputar dengan mengeluarkan lidah api tersebut menggambarkan bahwa cakra telah dilepaskan untuk menjalankan fungsinya, yaitu memberantas

ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Oleh karena itu, cakra yang terdapat pada lambang Pengadilan Negeri Magetan digambarkan sebagai cakra yang aktif.

D. Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal tersebut merupakan pencerminan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati yang masing-masing untaianya terdapat 8 (delapan) bunga melati. Bunga melati tersebut melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah. Jumlah bunga melati tersebut menggambarkan 8 (delapan) sifat keteladanan dan kepemimpinan (hastabrata). Sifat tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

1) Bumi

Bumi sebagai tempat kehidupan melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu mengayomi dan memberi tanpa pamrih.

2) Matahari

Matahari sebagai energi untuk tumbuh dan berkembang melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus mampu memberi alasan untuk setiap keputusan.

3) Api

Sifat api yang spontan dan stabil mencerminkan keberanian melambangkan bahwa sebagai pemimpin harus memiliki keberanian dalam menyelesaikan masalah.

4) Samudra

Samudra membawa air yang bersih melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menerima semua pendapat tetapi tetap perlu dipertimbangkan.

5) Langit

Langit merupakan simbol bagi luasnya ilmu pengetahuan melambangkan bahwa sosok pemimpin harus memiliki kemampuan yang dapat diajarkan pada orang lain.

6) Angin

Angin dapat berhembus dimana saja melambangkan bahwa orang yang terjun menghadapi masalah dan peduli terhadap kondisi yang dihadapi.

7) Bulan

Bulan dalam gelap memberi rasa damai melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi sosok yang memberikan kedamaian pada sekitarnya.

8) Bintang

Bintang memberi arah mata angin melambangkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi pengarah dan pedoman bagi lingkungannya.

9) Seloka “Dharmmayukti”

Kata “*dharmma*” mengandung arti kebaikan, sedangkan kata “*yukti*” mengandung arti nyata. Oleh karena itu, kata “Dharmmayukti” mengandung arti kebaikan yang nyata.

1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Magetan

Visi Pengadilan Negeri Magetan

Terwujudnya Pengadilan Negeri Magetan yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Magetan

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Magetan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Magetan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Magetan.⁶

⁶ Website Pengadilan Negeri Magetan, <https://www.pn-magetan.go.id/visi-misi/profil/pn-magetan/visi-misi>. Diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 20.15

d. Sartika Dewi Hapsari, S.H.,M.Kn.

4. Panitera : Uji Astuti, S.H.,M.H.
5. Seketaris : Permana Lestari, S.H.
6. Plt. Panitera Muda Pidana : Etmi Susilowati, S.H.
7. Plt. Panitera Muda Perdata : Ruchoyah, S.H., M.H.
8. Panitera Muda Hukum : Eko Budhi Harto, S.H.
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, : Eko Budi Astuti, S.H. S.E.
Organisasi, dan Tata Laksana
10. KaSubBag Umum dan Keuangan : Daniek Tri Oktafia, S.H. S.E.
11. KaSubBag Perencanaan Teknologi : Pecut Carangarum, S.H.
Informasi, dan Pelaporan
12. Panitera Pengganti : a. Pariyem, S.H.
b. Jaka Karsena, S.H.
c. Kasiyati, S.H.
d. Etmi Susilowati, S.H.
e. Ruchoyah, S.H.
f. Chandra Rochim, S.H.
13. Jurusita : a. Basuki
b. Suwarta, S.H.
14. Jurusita Pengganti : -
15. Analis Perkara Peradilan, Staf : a. Aristamaya Widyasari, S.H.
Pidana b. Aura Muthia Khansa, S.H.
16. Analis Perkara Peradilan, Staf : Rizki Olivia Putri, S.H.
Hukum

17. Pengelola Perkara, Staf Perdata : Linda Rahmawati, A.Md.
18. Pengelola Perkara, Staf Umum dan : a. Cindy T.Br Simanjuntak, A.Md.
Keuangan b. Agita J.L. Simbolon, A.Md.
19. Analis Tata Laksana, Staf : Maria Manullang, S.E.
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana
20. CPNS Teknisi Sarana dan : Wahyu Agung Nugroho, S.T.
Prasarana, Staf Perencanaan
Teknologi Informasi, dan Pelaporan
21. Pegawai Pemerintah Non Pengawai : a. Evi Maharani P., S.H.
Negeri (PPNPN) b. Edi Wijayanto, S.H.
c. Pujiono
d. Paimin
e. Handriyan Eko Prabowo, S.T.
f. Donan Feri H.,S.H.
g. Yusuf Maq'ruf
h. Wiratno, S.H.
i. Heru Prasetyo
j. Beni Budi Santosa

1.4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Negeri Magetan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Magetan mendeskripsikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terhadap setiap jabatan dan bidang pada Pengadilan

Negeri Magetan Kelas II, yaitu :⁸

1.4.5.1 Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- a. Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- b. Ketua melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- c. Ketua menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan guna memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan pengadilan.
- d. Ketua sebagai pelaksana administrasi perkara menyerahkan perkara kepada Panitera Pengadilan.

1.4.5.2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan

- a. Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- b. Wakil Ketua Pengadilan melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Ketua kepadanya.

1.4.5.3 Hakim Pengadilan Negeri Magetan

- a. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri, yaitu :
 - 1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek maupun jangka panjang, pelaksanaan, dan pengorganisasiannya.

⁸Website Pengadilan Negeri Magetan, <https://www.pn-magetan.go.id/tupoksi/profil/pn-magetan/tupoksi>. Diakses pada hari Senin, 9 Juni 2025, pukul 20.15

- 2) Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh Ketua untuk mengamati pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan administrasi perkara serta pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
 - 3) Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Mahkamah Agung kemudian melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
- b. Sebagai Hakim/Ketua Majelis Persidangan, yaitu :
- 1) Menetapkan hari sidang;
 - 2) Menetapkan sita jaminan;
 - 3) Bertanggungjawab atas perbuatan kebenaran berita acara sidang dan selanjutnya; menandatangani sebelum sidang;
 - 4) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
 - 5) Menyiapkan dan memberi paraf terhadap naskah putusan lengkap;
 - 6) Menandatangani putusan yang telah dikemukakan dalam persidangan;
 - 7) Melaksanakan pengawasan yang telah diamanahi oleh Ketua untuk memastikan pelaksanaan tugas

penyelenggaraan administrasi perkara bidang perdata dan eksekusi, kemudian melaporkannya kepada pimpinan Pengadilan;

- 8) Mempelajari dan mendiskusikan secara berlanjut keputusan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

1.4.5.4 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dipimpin oleh Panitera yang membawahi bidang Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum.

a. Panitera

Tugas : Melaksanakan pemberian dukungan pada bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, minutasi, evaluasi, dan administrasi Kepaniteraan;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara dalam bidang perdata.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- 3) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 4) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- 5) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

- 6) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 7) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 8) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 9) Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- 10) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 11) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belik mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 12) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- 13) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Pidana

Tugas : Melaksanakan administrasi perkara dalam bidang pidana.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- 3) Pelaksanaan penerimaan permohonan Praperadilan dan pemberitahuan kepada Termohon;

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan pengangguhan penahanan;
- 6) Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- 7) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi;
- 8) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- 9) Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- 10) Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- 11) Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- 12) Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 13) Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- 14) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum memiliki

kekuatan hukum tetap;

15) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

16) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

17) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas : Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pidana

1) Jabatan Fungsional Panitera Pengganti

Tugas : Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b) Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c) Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d) Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f) Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara guna diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

2) Jabatan Fungsional Jurusita

Tugas : Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

- b) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d) Pelaksanaan sita dan eksekusi serta penyusunan berita acara;
dan
- e) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

3) Jabatan Fungsional Pranata Peradilan

Tugas : Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja I;
- b) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan
- c) Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja III.

1.4.5.5 Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Magetan. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP), dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

a. Sekretaris

Tugas : Memberikan dukungan pada bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi, serta pelaporan dalam lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Magetan Kelas II.

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tugas : Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan.

Fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadaan;
- b) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- d) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, serta pelaporan keuangan; dan
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP)

Tugas :

- a) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran;
- b) Melaksanakan penyusunan program dan anggaran dengan bekerjasama dengan pimpinan, segenap pegawai dan pengelola anggaran;
- c) Melakukan pemantauan realisasi anggaran melalui laporan dan aplikasi;
- d) Menganalisis hambatan dan mengevaluasi realisasi anggaran;

- e) Melakukan revisi anggaran berjalan pada Kementerian Keuangan;
- f) Melakukan penyusunan, pembahasan, dan mengevaluasi anggaran melalui aplikasi RKA-KL untuk APBN tahun anggaran yang akan datang dan APBNP dengan data dukungannya;
- g) Menyusun, mencetak, mengevaluasi, dan mengirimkan laporan tahunan satuan kerja;
- h) Menyusun, mencetak, dan mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKP);
- i) Melakukan pengimputan pada aplikasi sistem rencana umum pengadaan (SIRUP) Pengadilan Negeri Magetan;
- j) Memantau realisasi anggaran Pengadilan Negeri Magetan dan melaporkannya kepada pimpinan; dan
- k) Merencanakan, merawat, mengevaluasi, dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Magetan.

Fungsi :

- a) Pengelolaan teknologi informasi dan statistik; dan
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan.

d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana.

Fungsi :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi, dan tata laksana;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun, serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan, fungsional, pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, dan penyusunan laporan kepegawaian;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, serta evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Magetan



Gambar 2. Tampak Depan Pengadilan Negeri Magetan



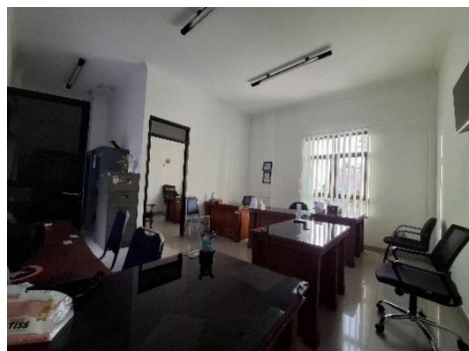
Gambar 3. Tampak Depan Ruang PTSP



Gambar 4. Ruang Kepaniteraan Perdata



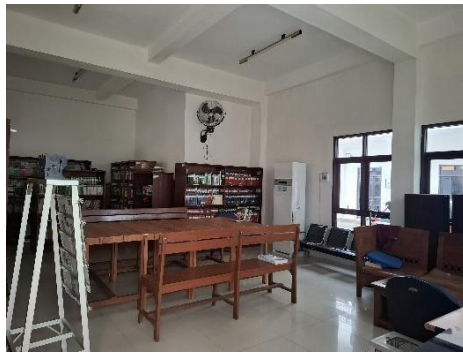
Gambar 5. Ruang Kepaniteraan Pidana



Gambar 6. Ruang Kepaniteraan Hukum



Gambar 7. Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan



Gambar 8.
Ruang Perpustakaan



Gambar 9.
Ruang Arsip



Gambar 10.
Ruang Jaksa



Gambar 11.
Ruang Kaukus



Gambar 12.
Ruang Posbakum



Gambar 13.
Ruang Laktasi



Gambar 14.
Ruang Mediasi



Gambar 15.
Ruang Sidang Anak



Gambar 16.
Ruang Sidang Cakra



Gambar 17.
Ruang Sidang Candra



Gambar 18.
Ruang Sidang Kartika



Gambar 19. Ruang Sub Bagian
Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana



Gambar 20.
Ruang Tamu Terbuka



Gambar 21.
Ruang Tahanan



Gambar 22.
Ruang Tahanan Anak



Gambar 23.
Ruang Media Center

Deskripsi Ruang di Pengadilan Negeri Magetan :

Pengadilan Negeri Magetan Kelas II menjalankan fungsi yudisial di wilayah hukumnya memiliki sarana dan prasarana yang tertata rapi untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik. Secara keseluruhan, terdapat 4 (empat) kelompok ruang utama yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu Ruang Sidang, Ruang Kepaniteraan, Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Ruang Kesekretariatan.

Terdapat 3 (tiga) Ruang sidang utama, yakni Ruang Sidang Cakra, Ruang Sidang Candra, dan Ruang Sidang Kartika, Ruang Sidang tersebut masing-masing digunakan untuk penyelenggaraan persidangan perkara pidana dan perdata, serta 1 (satu) Ruang Sidang Anak yang dirancang secara khusus dan ramah anak untuk menangani perkara anak di bawah umur, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Dengan demikian, total ruang sidang berjumlah 4 (empat).

Sementara itu, pada kelompok ruang kepaniteraan, terdapat tiga ruangan utama yang menjalankan fungsi administratif dan mendukung proses penanganan perkara, yakni Ruang Kepaniteraan Perdata, Ruang Kepaniteraan Pidana, dan Ruang Kepaniteraan Hukum. Ketiga ruangan ini menjadi pusat pengelolaan berkas perkara, pelayanan pencatatan, serta pengarsipan dokumen hukum yang terorganisir dan sesuai dengan standar operasional pengadilan.

Adapun dalam kelompok kesekretariatan, Pengadilan Negeri Magetan memiliki dua ruang penting, yaitu Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang bertanggung jawab terhadap manajemen sumber

daya manusia dan pengelolaan struktur organisasi, serta Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan logistik pengadilan. Kedua ruang ini menjadi fondasi administratif bagi kelangsungan kerja instansi.

Selain itu, untuk mendukung kebutuhan operasional lainnya, tersedia pula berbagai fasilitas tambahan seperti Ruang Mediasi, Ruang Kaukus, Ruang Jaksa, terdapat 2 (dua) Ruang Tahanan yaitu : Ruang Tahanan Dewasa dan Ruang Tahanan Anak, Ruang Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan berfungsi sebagai tempat pelayanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi atau yang membutuhkan bantuan hukum serta layanan ini diberikan oleh petugas atau organisasi bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pengadilan.

Selain itu, terdapat Ruang Perpustakaan, Ruang Arsip Berkas Perkara, Ruang Media Center, Ruang Tamu Terbuka, serta Ruang Laktasi yang semuanya dirancang untuk menciptakan lingkungan pengadilan yang akuntabel, ramah terhadap semua kalangan, serta mampu memberikan pelayanan hukum yang prima dan transparan bagi masyarakat.